

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No.35 Tahun 2009).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sasaran Narkoba bukan hanya tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah permukiman, kampus, sekolah bahkan di lingkungan rumah tangga (pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, 2017).

Berdasarkan pendataan dari aplikasi Sistem Informasi Narkoba (SIN) jumlah kasus Narkoba yang berhasil diungkap selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 per tahun sebesar 76,53%. Tahun 2016 jumlah kasus Narkoba yang berhasil diungkap adalah 868 kasus, jumlah ini meningkat 36,05% dari tahun 2015 dan jumlah kasus selama 5 tahun terakhir yang paling banyak sabu 1.867 (Anonim. 2017.<http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20narkoba%202017.pdf>, 16 Maret 2018).

Berdasarkan media cetak IDN Times sepanjang tahun 2017, Badan Narkotika Nasional ungkap 46.537 kasus Narkoba di seluruh wilayah Indonesia (Adhitia,2017). Semakin meningkatnya kasus Narkoba di Indonesia dibutuhkan upaya pemberantasan Narkoba oleh pihak yang berwenang. Metode pencegahan dan pemberantasan Narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah repressif dan upaya yang manusiawi yaitu kuratif dan rehabilitatif (Anonim. 2009. <https://jauhinarkoba.com/2009/06/01/beberapa-upaya-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-narkoba/amp/>, 20 Maret 2018).

Bahaya Narkoba semakin meresahkan masyarakat Indonesia, barang haram itu menjadi musuh besar yang harus dimusnahkan. Narkoba sudah menyentuh

lapisan masyarakat. Mulai dari anak kecil, pekerja, hingga penegak hukum. Untuk itu dibutuhkan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah agar memerangi Narkoba dengan konsisten. Perangi Narkoba bukan hanya tugas Badan Narkotika Nasional tetapi sudah menjadi tugas seluruh masyarakat. Jika masyarakat sudah mendukung peredaran Narkoba, Badan Narkotika Nasional pun seperti sudah sia-sia.

Berdasarkan media cetak (mediamadura.com) telah memberitakan bahwa Badan Narkotika Nasional gagal gerebek bandar sabu di Sampang Madura pada Selasa, 17 Oktober 2017. Gagalnya penangkapan terhadap tersangka karena petugas mendapat perlawanan warga dari masa pendukungnya, bahkan satu unit mobil Badan Narkotika Nasional nyaris dibakar massa. Masyarakat disini sudah mendukung peredaran Narkoba dengan sikap kompak yang telah ditunjukkan yaitu melawan Badan Narkotika Nasional yang akan menangkap bandar sabu tersebut.

Dalam kaitannya dengan bandar Narkoba di Kabupaten Sampang tersebut penulis mencoba meneliti tentang kontradiksi pemberantasan Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang. Peneliti memilih daerah *Burnok* karena bandar Narkoba jenis sabu atau *Burnok* terkenal ada di daerah tersebut. Selain itu peneliti dapat lebih mudah menentukan informan berdasarkan informasi dari masyarakat daerah *Burnok* dan tidak canggung untuk melakukan wawancara karena peneliti berasal dari daerah yang tidak jauh dari tempat penelitian. Peneliti memfokuskan penelitian pada masyarakat daerah *Burnok* yang telah “mendukung” pemberantasan Narkoba oleh Badan Narkotika Nasional, yang masyarakatnya sendiri telah mengetahui bahwa sabu akan merusak generasi muda masa depan termasuk anak cucu mereka. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: Kontradiksi Pemberantasan Narkoba (studi kasus pada upaya “perlindungan” warga terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang).

1.2. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah diatas dapat ditarik permasalahan yaitu:

Bagaimana upaya perlindungan warga terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya perlindungan warga terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau menambah pengetahuan terhadap pembaca diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- Dapat meningkatkan pengetahuan sosiologi peneliti mengenai kontradiksi pemberantasan narkoba yang terjadi terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang dengan studi kasus perlindungan warga terhadap Bandar Narkoba.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat

- Dapat memberi pandangan terhadap masyarakat sekitarnya tentang kontradiksi pemberantasan narkoba yang terjadi terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang dengan studi kasus upaya perlindungan warga terhadap Bandar Narkoba.
- Memberi pengetahuan akan dampak terjadinya kontradiksi pemberantasan narkoba yang terjadi terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* dengan studi kasus upaya perlindungan warga terhadap Bandar Narkoba.

Bagi Akademis

- Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pengetahuan ilmu yang berkaitan dengan kontradiksi pemberantasan narkoba yang terjadi terhadap bandar Narkoba di daerah *Burnok* Kecamatan *Burnok* Kabupaten Sampang dengan studi kasus upaya perlindungan warga terhadap Bandar Narkoba.